



## PUTUSAN

Nomor 07-06-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Maluku)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;  
Alamat Kantor : JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;  
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604  
Nomor Faksimili : (021) 3140946  
Email : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya;  
Alamat Kantor : JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;  
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604  
Nomor Faksimili : (021) 3140946  
Email : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: **Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D.; Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M.**

**Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H.; Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H.** yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor Faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;  
 Memeriksa bukti Pemohon dan bukti Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Maluku dicatat dengan Nomor 07-06-30/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272

ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- B. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- C. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **1. Maluku**

**Perolehan kursi Partai Hanura, PKS dan Partai Golongan Karya pada Maluku 5 Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) :**

- Sesuai dengan keberatan kami yang kami tuangkan didalam berita acara formolir DC2 KPU Provinsi Maluku bahwa pada desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yang mana saksi Partai Gerindra memimnta untuk membuka Formulir C1 Plano pada 22 TPS didesa luhu kecamatan huamual kabupaten seram barat ditolak pada

saat pleno kpu provinsi

- Saksi partai gerindra pada pleno kpu kabupaten SBB telah berkeberatan akan tetapi pada saat pleno rekap sesuai rekomendasi panwas kabupaten sbb, rekap ulang sesuai dengan C1 plano pada tingkat caleg DPRD Kabupaten sedangkan untuk Caleg DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD tidak dilaksanakan.
- Dari hasil reka ulang yang dilakukan maka terbukti pada keseluruhan perolehan suara pada tingkat kabupaten mengalami koreksi secara keseluruhan yang mana jumlah pemilih dan jumlah suara sah menjadi perubahan.
- Yang menjadi persoalan pada tingkat kabupaten terjadi perubahan jumlah pemilih dan jumlah suara yang signifikan, sedangkan pada tingkat provinsi, DPR RI dan DPD tidak mengalami perubahan untuk itu kami memaparkan jumlah pemilih yang datang pilih yang diidentifikasi terdapat sebanyak 22 TPS pada Desa Luhu Kecamatan Huamual yang terdata pada tabulasi dibawah ini sebagai berikut.

**Tabel 1**

No	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIPAKAI	PERSENTASE %
1	3	510	501	98
2	6	510	500	98
3	9	510	500	98
4	10	508	494	97
5	11	510	500	98
6	12	510	500	98
7	13	510	500	98
8	14	114	112	98
9	16	302	302	100
10	17	306	306	100
11	22	510	503	99
12	29	196	196	100

13	31	486	476	98
14	32	481	472	98
15	34	322	316	98
16	35	306	300	98
17	36	306	300	98
18	41	468	468	100
19	42	403	403	100
20	43	510	510	100
21	44	416	416	100
22	45	461	461	100

- Dengan penjelasan dan gambar tabel bahwa pada TPS - TPS ini terjadi manipulasi dan upaya penggelembungan kepada calon calon tertentu dan partai partai tertentu sehingga pada perolehan suara pada tingkat kecamatan bisa kami gambarkan sebagai berikut pada tabel dibawah ini

**Tabel 2 Dapil 5 Provinsi Maluku**

NO.	NAMA PARTAI	Perolehan suara		selisih	BUKTI	
		Versi KPU	pemohon		C1 versi KPU	C1 asli Tgl 9 April 2014
1.	PARTAI NASDEM	1381	1381	0	Sama	sama
2	PKB	3140	3140	0	Sama	sama
<b>3</b>	<b>PKS</b>	<b>5114</b>	<b>3573</b>	<b>1541</b>	TidaK SAMA	TIDAK SAMA
4	PDIP	1109	1109	0	Sama	sama
<b>5</b>	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>1761</b>	<b>1539</b>	<b>222</b>	<b>TIDAK SAMA</b>	<b>TIDAK SAMA</b>
6	PARTAI GERINDRA	750	750	0	Sama	sama
7	PARTAI DEMOKRAT	6936	6936	0	Sama	sama
8	PAN	2329	2329	0	Sama	sama
9	PPP	3479	3479	0	Sama	sama
<b>10</b>	<b>Partai Hanura</b>	<b>4215</b>	<b>2379</b>	<b>1836</b>	<b>TIDAK SAMA</b>	<b>TIDAK SAMA</b>
14	PBB	366	366	0	Sama	sama
15	PKPI	185	185	0	Sama	sama

- Dari gambaran tabel perolehan suara pada kecamatan huamual kabupaten seram bagian barat adanya angka – angka yang digelembungkan pada desa luhudari tabel 1 diatas maka dengan tingginya tingkat partisipasi menyebabkan adanya angka-angka suara yang tidak wajar (digelembungkan).

Adapun partai-partai yang mendapat keuntungan dari tingginya penggelembungan partisipasi masyarakat datang pilih tanggal 9 April 2014 pada partai Hanura, PKS dan GOLKAR.

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA PARTAI			
		VERSI KPU	PEROLEHAN KURSI DPRD PROVINSI	Menurut Pemohon	PEROLEHAN KURSI DPRD PROVINSI
1.	PARTAI NASDEM	7.378	0	7.378	0
2	PKB	8.211	0	8.211	0
<b>3</b>	<b>PKS</b>	<b>15.192</b>	<b>1</b>	<b>13651</b>	<b>1</b>
4	PDIP	10.843	1	10.843	1
<b>5</b>	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>8.982</b>	<b>1</b>	<b>8760</b>	<b>1</b>
6	PARTAI GERINDRA	8.879	0	8.879	1
7	PARTAI DEMOKRAT	27.622	1	27.622	1
8	PAN	3.535	0	3.535	0
9	PPP	6.310	0	6.310	0
<b>10</b>	<b>Partai Hanura</b>	<b>9.085</b>	<b>1</b>	<b>7249</b>	<b>0</b>
14	PBB	3.190	0	3.190	0
15	PKPI	4.529	0	4.529	0

Dari penjelasan tabel diatas maka perolehan kursi sesuai permohonan pemohon maka partai gerindra dapat perolehan kursi pada dapil 5 Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Barat

## PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan **anggota DPRD Provinsi** sepanjang di Daerah Maluku 5
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan **anggota DPRD Provinsi** sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku 5
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-6.27.1 sampai dengan P-6.27.18 yang disahkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 serta tambahan alat bukti yang diterima dan disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut;

### Bukti Pemohon di Dapil Maluku 5

1. P-6.27.1 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 1 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat

2. P-6.27.2 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 2 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
3. P-6.27.3 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 3 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
4. P-6.27.4 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 4 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
5. P-6.27.5 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 5 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
6. P-6.27.6 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 6 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
7. P-6.27.7 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 7 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
8. P-6.27.8 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 8 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
9. P-6.27.9 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 9 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
10. P-6.27.10 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 10 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
11. P-6.27.11 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 11 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
12. P-6.27.12 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 12 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
13. P-6.27.13 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 13 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
14. P-6.27.14 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 41 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat

15. P-6.27.15 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 42 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
16. P-6.27.16 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 43 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
17. P-6.27.17 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 44 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat
18. P-6.27.18 Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara tempat pengumutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 45 Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat

#### **Tambahan alat bukti Pemohon di Dapil Maluku 5**

1. P-6.27.19 Formulir DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Daerah Pemilihan Maluku 5
2. P-6.27.20 Formulir DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 5 Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Moh. Rum Suneth**

- Saksi menyanggah keterangan yang menyangkut Berita Acara klarifikasi yang dinyatakan oleh Komisioner KPU;
- Bahwa pada TPS 41 sampai dengan TPS 45, nama pemilihnya sudah tercantum di TPS 1 sampai dengan TPS 13;
- Bahwa terdapat nama pemilih yang sudah meninggal, tetapi suaranya ikut tercoblos juga;
- Bahwa jumlah DPT seluruh TPS yaitu 8.702 dan pemilih yang menggunakan suara sebanyak 7.325 suara;

## 2. Samuel Loupatty

- Saksi adalah saksi Gerindra di Provinsi Maluku;
- Bahwa terjadi penggelembungan suara di Desa Luhu dan pengkoreksian menggunakan formulir DB-1 dan C-1;
- Bahwa terdapat dua model formulir C-1 dan formulir C-1 yang digunakan Saksi yaitu C-1 internal;
- Bahwa setelah Saksi identifikasi, ternyata terdapat penggelembungan suara pada partai-partai dan orang-orang tertentu di Desa Luhu;
- Bahwa suara Partai Keadilan Sejahtera menurut formulir D-1 Termohon berjumlah 5.114 suara sedangkan menurut Pemohon berjumlah 3.573;
- Bahwa suara Partai Hati Nurani Rakyat menurut Termohon sejumlah 4.215 suara, sedangkan menurut Pemohon mendapat 2.379 suara;
- Bahwa pada saat pleno di KPU Provinsi, akumulasi keseluruhan suara PKS sejumlah 15.192 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### I. DALAM EKSEPSI

#### **EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

- a) Bahwa memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis***;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petium Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
  - ✓ Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal*

123, hal 278, hal 432), namun dalam Petitumnya PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;

- ✓ Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;**
- e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut:
  - *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
  - *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst .....*
  - *Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst .....*
  - *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini."*

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas PEMOHON sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh PEMOHON agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi

menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscuur liebel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.2. PROVINSI MALUKU

#### 2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI MALUKU DAPIL 5 PROVINSI MALUKU

Bahwa dengan ini TERMOHON menolak/membantah seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;

Bahwa PEMOHON mempermasalahkan adanya dugaan penggelembungan suara di Desa Luhu Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat;

Bahwa TERMOHON melalui perangkat dibawahnya yaitu Komisi Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan Humual, PPS Desa Luhu telah melakukan melaksanakan penghitungan dan penetapan secara benar dan sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa hasil perhitungan menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PARTAI NASDEM	7.378	7.378	0
2.	PKB	8.211	8.211	0
3	PKS	15.192	13.651	1.541
4	PDIP	10.834	10.834	0
5	PARTAI GOLKAR	8.982	8.760	222
6	PARTAI GERINDRA	8.879	8.879	0
7	PARTAI DEMOKRAT	27.622	27.622	0
8	PAN	3.535	3.535	0
9	PPP	6.310	6.310	0

<b>10</b>	<b>PARTAI HANURA</b>	9.085	7.249	1.836
<b>14</b>	<b>PBB</b>	3.190	3.190	0
<b>15</b>	<b>PKPI</b>	4.529	4.529	0

Bahwa oleh karena PEMOHON mendalilkan adanya adanya selisih dalam proses penghitungan in litis, maka kami men-  
someer PEMOHON untuk membuktikan dalilnya tersebut.

### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

#### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T.6. MALUKU-V.1 sampai dengan T-6-MALUKU-V.48 dan disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 serta tambahan Bukti yang diberi tanda TT-6.Maluku-V.49 sebagai berikut;

- 1 T-6.Maluku-V.1 Model DC-1 DPRD Provinsi (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/Kota di Tingkat Prov dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 )
- 2 T-6.Maluku-V.2 Model DC-1 DPRD Provinsi (sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota di Tingkat dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014)

- |    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 3  | T-6.Maluku-V.3  | Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 ) |
| 4  | T-6.Maluku-V.4  | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 )                                |
| 5  | T-6.Maluku-V.5  | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )               |
| 6  | T-6.Maluku-V.6  | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )               |
| 7  | T-6.Maluku-V.7  | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )               |
| 8  | T-6.Maluku-V.8  | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)                |
| 9  | T-6.Maluku-V.9  | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )               |
| 10 | T-6.Maluku-V.10 | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )               |
| 11 | T-6.Maluku-V.11 | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )                |
|    | T-6.Maluku-V.12 | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di  |

- 12 TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 13 T-6.Maluku-V.13 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 14 T-6.Maluku-V.14 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 15 T-6.Maluku-V.15 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 16 T-6.Maluku-V.16 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 17 T-6.Maluku-V.17 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 18 T-6.Maluku-V.18 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 19 T-6.Maluku-V.19 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 20 T-6.Maluku-V.20 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 21 T-6.Maluku-V.21 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 22 T-6.Maluku-V.22 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )

- 23 T-6.Maluku-V.23 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 24 T-6.Maluku-V.24 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 25 T-6.Maluku-V.25 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 26 T-6.Maluku-V.26 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram )
- 27 T-6.Maluku-V.27 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 28 T-6.Maluku-V.28 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 29 T-6.Maluku-V.29 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 30 T-6.Maluku-V.29 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 31 T-6.Maluku-V.30 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 32 T-6.Maluku-V.31 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)

- 33 T-6.Maluku-V.32 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 34 T-6.Maluku-V.33 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 35 T-6.Maluku-V.34 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 36 T-6.Maluku-V.35 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 37 T-6.Maluku-V.36 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 38 T-6.Maluku-V.37 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 39 T-6.Maluku-V.38 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 40 T-6.Maluku-V.39 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 41 T-6.Maluku-V.40 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 42 T-6.Maluku-V.41 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)

- 43 T-6.Maluku-V.42 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 44 T-6.Maluku-V.43 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 45 T-6.Maluku-V.44 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 46 T-6.Maluku-V.45 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 47 T-6.Maluku-V.46 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 48 T-6.Maluku-V.47 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)
- 49 T-6.Maluku-V.48 Model C-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Suara perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Prov Tahun 2014 yang Berhologram)

Tambahan Bukti Termohon

- 50 TT-6.Maluku-V.49 Model D-1 DPRD Prov Plano (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap calon anggota DPRD Prov di TPS dalam Pemilu 2014 yang Berhologram)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut;

**Permohonan Partai GERINDRA (Nomor Perkara : 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)**

**a. Kabupaten Seram Bagian Barat**

Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yaitu terkait dengan permasalahan perubahan jumlah pemilih terjadinya penggelembungan suara pada calon-calon tertentu dan Partai tertentudi Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat yang mana berimplikasi pada Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku.

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu terkait dengan jumla partisipasi pemilih yang mencapai 100 % tentang presentasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak pernah dipermasalahkan oleh Saksi Partai Politik yang hadir pada Pemungutan SuaraTingkat KPPS, serta Rekapitulasi pada Tingkat PPS serta PPKdan baru terungkap pada saat dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga Panwaslu dapat sampaikan sesuai Tabel dibawah ini :

No	TPS	Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Surat suara yang diterima (DPT+2%)	Pengguna hak pilih dalam DPK	Pengguna hak pilih dalam DPKTB/KTP dan KK>Nama sejenis lainnya	jumlah surat suara yang digunakan
1.	3	500	510	-	1	501
2.	6	500	510	-	-	500
3.	9	500	510	-	-	500
4.	10	498	508	-	-	494
5.	11	500	510	-	-	500
6.	12	500	510	-	-	500
7.	13	500	510	-	-	500
8.	14	112	114	-	-	112

9.	16	300	302	-	2	302
10	17	300	306	-	6	300
11.	22	500	510	-	3	503
12	29	192	196	-	4	196
13.	31	476	486	-	-	476
14.	32	472	481	-	-	472
15.	34	316	322	-	-	316
16.	35	300	306	-	-	300
17.	36	300	306	-	-	300
18.	41	459	468	9	-	468
19.	42	400	403	3	-	403
20.	43	500	510	10	-	510
21.	44	410	416	-	6	416
22.	45	452	461	-	9	461

Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 5 tentang hasil perolehan Partai PKS, Partai Golkar dan Partai Hanura, tidak dipermasalahkan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten SBB Kabupaten Seram Bagian Barat dan sebagai Data pembanding, maka dapat disampaikan hasil perolehan suara berdasarkan Data Formulir Model DA-1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Panwaslu
1.	Nasdem	1.381	1.381	1.381
2.	PKB	3.140	3.140	3.140
3.	PKS	5.114	3.573	5.114
4	PDIP	1.109	1.109	1.109
5.	GOLKAR	1.761	1.539	1.761
6.	Gerindra	750	750	750
7.	Demokrat	6.936	6.936	6.936
8.	PAN	2.329	2.329	2.329
9.	PPP	3.479	3.479	3.479
10.	Hanura	4.215	4.215	4.914

14.	PBB	365	365	366
15.	PKPI	185	185	185

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk DPRD Provinsi di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku 5;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PPHU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan partai politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

#### **DPRD Provinsi Dapil Maluku 5**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perubahan jumlah pemilih dan jumlah suara yang signifikan di 22 TPS yaitu di 1) TPS 3; 2) TPS 6; 3) TPS 9; 4) TPS 10; 5) TPS 11; 6) TPS 12; 7) TPS 13; 8) TPS 14; 9) TPS 16; 10) TPS 17; 11) TPS 22; 12) TPS 29; 13) TPS 31; 14) TPS 32; 15) TPS 34; 16) TPS 35; 17) TPS 36; 18) TPS 41; 19) TPS 42; 20) TPS 43; 21) TPS 44; dan 22) TPS 45, Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mengakibatkan adanya penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD dan partai politik tertentu, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menurut Pemohon memperoleh sebanyak 3.573 suara, Termohon sebanyak 5.114 suara sehingga terdapat selisih 1.541 suara, Partai Golongan Karya (Golkar) menurut Pemohon sebanyak 1.539 suara, Termohon sebanyak 1.761 suara

sehingga terdapat selisih 222 suara, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menurut Pemohon sebanyak 2.379 suara, Termohon sebanyak 4.215 suara sehingga terdapat selisih 1.836 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu P-6.27.1 sampai dengan P-6.27.20, serta saksi Moh. Rum Suneth dan Samuel Loupatty, yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu T-6-MALUKU-V.1 sampai dengan T-6-MALUKU-V.49;

Setelah memeriksa dengan saksama bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon tidak menyerahkan bukti Model C-1 di 10 TPS, yaitu: 1) TPS 14; 2) TPS 16; 3) TPS 17; 4) TPS 22; 5) TPS 29; 6) TPS 31; 7) TPS 32; 8) TPS 34; 9) TPS 35; dan 10) TPS 36. Selain itu, terdapat pula perbedaan perolehan suara Partai Hanura menurut Pemohon dan Termohon di TPS 13, bukti Model C-1 Termohon (vide bukti TT-6-MALUKU-V.10) lebih meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang sah menurut hukum karena bukti Termohon tersebut diperkuat dengan Model C-1 Plano (T-6-MALUKU-V.33). Oleh karena bukti Pemohon tidak lengkap dan ada yang berbeda dengan Model C-1 Plano, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan**

**Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Wahiddudin Adams**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**